

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dewasa ini telah merubah standarisasi kehidupan manusia. Khususnya kehidupan manusia di kota-kota besar maupun daerah-daerah pedesaan yang mulai berkembang menjadi modern dan banyak membawa pengaruh serta dampak gaya hidup yang lebih maju dari dahulunya, gaya hidup norma-norma yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan masyarakat.

Dampak negatifnya yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satunya gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktek prositusi yang tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa saja tetapi kalangan remaja yang terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga ikut menjalarnya prositusi yang berkedok bisnis dan lain-lain.

Prositusi sendiri memiliki sejarah panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di Dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap suatu masalah sosial dalam masyarakat. Asal-usul prositusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelengkap dari sistem pemerintah feodal.

Faktor-faktor menyebabkan terjadinya prositusi menurut Soerjono adalah karena lingkungan yang miskin, faktor psikologis seperti rasa ingin

membalas dendam, malas bekerja dan seks maniak.¹

Manusia pada umumnya menginginkan kehidupan yang layak baik secara jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya. Atas dasar itu, manusia kemudian berpacu untuk menghidupi semua kebutuhannya baik pribadi maupun keluarga, berbagai upaya dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun kenyataannya tak selalu berbuah manis seperti yang diimpikan, kesulitan terus datang dan menerjang perekonomian yang semakin carut-marut tak menentu. Kurangnya skill yang dimiliki, tidak adanya ijazah yang menunjang, serta sempitnya lahan pekerjaan dan *life style* yang tinggi mengakibatkan terbengkalainya kebutuhan hidup sehari-hari, terutama wanita sekedar memperoleh pekerjaan yang layak sungguh jauh dari realitas sedangkan kebutuhan semakin meningkat, sehingga mereka menempuh jalan yang singkat untuk memperoleh uang demi kebutuhan tersebut.

Pekerjaan ini di Indonesia sangat dilarang dan bisa di jatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera di KUHP pasal 506 yang berbunyi “barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”²

Menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksudkan dengan prositusi adalah praktik seorang perempuan yang jalang, liar, nakal pelanggaran norma susila yang mengiginkan lelaki melakukan hubungan seksual dengan

¹ Soedjono D, *'Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat'* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997) hal 107.

² Republik Indonesia, *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'* (Jakarta:Wacana Intelektual, 2012), hal 614.

memberikan bayaran.³ Sedangkan menurut bonger prosituti ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.⁴

Menurut Kartini Kartono, “Pelacuran atau prosituti merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.”⁵

Pelacuran itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi. Akan tetapi, sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga dunia akan kiamat nanti, “mata pencaharian” pelacuran ini akan tetap ada, sukar, bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas selama masih ada nafsu-nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.

Pelacuran dapat dikatakan pula sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan di masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Hal ini bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan, dan kepatuhan. Maka apabila perbuatan prosituti itu menjalar di masyarakat

³ Tjahyono dan Ashadi Siregar, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran*, (Surabaya: Grafiti Pers, 1985), hlm 10.

⁴ W.A Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Gerschriften, dell II*, Amsterdam, 1950 (Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simajuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005,hal. 214.

⁵ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Cv Rajawali, 1981), hlm 78

mengakibatkan kerugian masyarakat, dalam hal ini Negara baik secara materil atas perbuatan tersebut memberikan sanksi hukum, tetapi pengaturan hukum terhadap pelaku perbuatan prositusi tidak ada, hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktik prositusi bila dilihat dari segi yuridis mengenai dasar hukum prositusi dituangkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) yang merupakan induk hukum pidana mengenai kegiatan prositusi menyangkut pasal 296 menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah”

Pada Perda (Peraturan Daerah) Natuna sudah ada yang mengatur mengenai Praktek Prositusi dan perbuatan asusila ini, hal ini tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2019 pasal 26 yang berbunyi:

- a. Menyediakan dan/atau menggunakan bangunan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- b. Memfasilitasi perbuatan asusila; dan/atau
- c. Menjadi pekerja seks komersial, akan dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 296 KHUP disebutkan sekalipun germo, mucikari atau pedagang wanita telah tegas diancam dengan ancaman pidana namun pada kenyataannya germo, mucikari atau pedagang wanita masih terus melakukan kegiatan prositusi, artinya dalam hal ini hukum menghadapi suatu masalah sosial yang sulit dipecahkan karena tidak mampu secara langsung menindak kegiatan

prostitusi.

Penegakkan hukum terhadap praktek prostitusi ini masih jauh dari seharusnya, banyak sekali kegiatan prostitusi yang tidak tersentuh penegak hukum, disebabkan karena kejahatan ini luput dari pandangan mereka atau banyak tempat-tempat berkedok cafe, yang menyiapkan wanita-wanita seksi. Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingati bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana dialami oleh Kabupaten Natuna, sebagaimana dituturkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna dr.Faisal mengatakan, penularan penyakit HIV/AIDS di natuna tumbuh subur.⁶ Setiap tahun ada saja pasien penderita penyakit tanpa penawar ini, Natuna adalah daerah yang tidak terlalu maju dan masih banyak daerah lain yang masih ketertinggalan. Apalagi Natuna menduduki peringkat kedua jumlah HIV terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2016 telah ditemukan sebanyak 80 orang yang mengidap penyakit HIV AIDS di Natuna dan 15 diantaranya sudah meninggal kebanyakan pasien penderita HIV tidak menyadari kalau dirinya telah terjangkit penyakit mematikan, dari pemeriksaan lanjutan barulah bisa mengetahui jenis penyakitnya. Fakta ini sangat miris mengingat Natuna adalah salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang mayoritas beragama islam, yang mana di ajaran agama islam sendiri sangat melarang perbuatan zina.

Fenomena prostitusi ini menarik untuk dikaji karena dari dulu hingga

⁶ Marwah Kepri "*natuna runner up penderita hiv tertinggi di kepri*" <https://marwahkepri.com/2016/12/09/natuna-runnerup-penderita-hivtertinggi-di-kepri/> diakses Pada Tanggal 1 Juni pukul 09:22

sekarang terus berlangsung, biasanya di kota-kota maupun daerah terpencil biasanya pelaku bisnis prositusi melakukan praktik bisnisnya secara sembunyi atau terselubung, hal tersebut guna menghindari akses yang mungkin timbul dari adanya penolakan dari masyarakat maupun adanya penertiban dan tindakan hukum dari aparat.

Hampir setiap daerah di indonesia, sering ditemukan fenomena mengenai kafe remang-remang. Dikatakan remang-remang, karena memanfaatkan kafe tersebut untuk melepas lelah, tetapi belakangan ini kafe remang-remang sering diimbui konotasi yang negatif, pasalnya selain karena penerangannya yang kurang, berada di tempat yang agak sepi dan mulai beroperasinya setelah senja dan biasanya menjual minuman keras, dan praktek perjudian, lokasi yang selalu diidentikkan sebagai tempat mabuk-mabukkan dan prositusi, letak tempat ini yang lumayan jauh dari permukiman masyarakat, dikarenakan berada di daerah yang sepi dan sedikit pemukiman, alhasil kafe remang-remang seperti ini lah banyak dijadikan lokasi praktek prositusi ilegal.

Natuna sendiri praktek prositusi terselubung seperti kafe remang-remang sudah bukan rahasia lagi. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Natuna yaitu adalah Kecamatan Subi yang mendatangkan wanita-wanita pemuas nafsu dari luar daerah seperti dari daerah Kalimantan karena letak geografis Kecamatan Subi ini sangat berdekatan dengan Kalimantan.

Sejak Natuna berkembang dan disinggahi banyak pendatang terkhususnya daerah-daerah yang jauh dari pengawasan pihak-pihak yang bertanggungjawab prositusi terselubung kian menjadi warna bagi kehidupan malam di sana. Namun hingga kini belum ada upaya pemerintah setempat menekan

ataupun melokalisasi aktifitas tersebut.⁷

Pulau Subi sendiri adalah gugusan pulau Natuna Selatan yang terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang dihuni 2.402 jiwa.

⁸Maka dari itu tak ayal dengan penduduk yang sedikit maka praktek prositusi seperti ini sangat menjamur dan berkembang. Biasanya para wanita pelayan kafe remang-remang tersebut didatangkan untuk bekerja untuk melayani tamu dan pelanggan yang kebanyakan adalah warga setempat.

Praktek prositusi ini sendiri biasanya berkedok seperti cafe sekaligus tempat karaoke. Tempat seperti ini disediakan wanita-wanita cantik dan seksi, mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang, kafe remang-remang inilah yang menyediakan kamar-kamar yang siap disewakan dan memberikan pelayanan plus-plus bagi pelanggan dan tamu nya. Fakta ini tentu sangat miris, mengingat label Kabupaten Natuna adalah salah satu daerah di Kepulauan Riau yang merupakan daerah yang berkultur melayu kental dan nuansa islami karena mayoritas penduduk Kabupaten Natuna adalah muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti dan selanjutnya menuangkan dalam suatu usulan penelitian dengan judul **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSITUSI TERSELUBUNG BERKEDOK KAFE REMANG-REMANG DI KECAMATAN SUBI KABUPATEN NATUNA”**

1.2 Rumusan Masalah

⁷ Glori K. Wardianto, *“Prositusi terselubung warnai kehidupan malam di ranai”* <https://amp.kompas.com/regional/read/2015/02/09/12152651/prositusi-terselubung-warnai-kehidupan-malam-di-ranai>. Diakses pada Tanggal 1 Juni pukul 10:35 Wib

⁸ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut *“profil pulau subi kecil kepulauan riau”* <https://kkp.go.id/djprl/artikel/13482-profil-pulau-subi-kecil-kepulauan-riau> diakses Pada Tanggal 1 Juni pukul 10:40 Wib

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penegakkan hukum terhadap praktek prositusi terselubung berkedok kafe remang-remang di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna?
- b. Apa saja faktor penghambat penegakkan hukum yang dihadapi dalam praktek prositusi terselubung berkedok kafe remang-remang di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap praktek prositusi terselubung berkedok kafe remang-remang di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.
2. Untuk mengetahui kendala penegakkan hukum yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap praktek prositusi terselubung berkedok kafe remang-remang di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian, Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pidana terutama terkait dengan tindak

pidana kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan prositusi yang diusahakan ataupun disediakan oleh tempat hiburan seperti kafe remang-remang untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan prositusi di Kecamatan Subi Kabupaten Natuna.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana prositusi. Maka dari itu untuk terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus diingatkan.

